

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Evaluasi Model

Lebih mudah untuk memahami sesuatu yang rumit seperti halnya manajemen, kalau diuraikan dalam rangkaian bagian, atau fungsi, yang membentuk proses secara keseluruhan. Penggambaran seperti ini yang di sebut model, telah digunakan oleh para mahasiswa dan praktisi manajemen selama berpuluh-puluh tahun.

Model adalah penyederhanaan keadaan nyata yang digunakan untuk menyampaikan hubungan yang rumit dengan cara yang mudah di pahami. Kita telah menggunakan model walaupun tidak secara nyata kita katakan secara demikian. Oleh karena itu model yang selama ini kita gunakan dalam manajemen suatu usaha perlu kita pahami , pelajari, dan telaah secara seksama agar mendapatkan hasil yang kita harapkan. Untuk mengetahui apakah model tersebut baik untuk dilaksanakan atau tidak, maksudnya menguntungkan atau malah merugikan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah evaluasi.

Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen sering di artikan sebagai mencari dan memeriksa kekurangan atau kesalahan di subjek tertentu. Tapi sebenarnya Evaluasi adalah sesuatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif dalam pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan untuk menjadi umpan balik untuk suatu perencanaan selanjutnya.

Menurut kamus istilah manajemen, Evaluasi adalah proses bersistem dan objektif dan menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi. Hasil-hasil memonitoring, pelaporan, pemeriksaan, dan lain-lain merupakan hal-hal dan bagian-bagian yang sangat berguna dalam proses evaluasi, karena dengan hasil-hasil tersebut di atas merupakan tujuan dari evaluasi agar dapat dilaksanakan.

#### **B. Pengertian Dana Pensiun**

Pemberian pensiun berarti bahwa perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama, atau setelah mencapai suatu batas usia tertentu. Pada waktu-waktu yang lalu di negara kita yang memperoleh pensiun adalah pegawai negeri atau pegawai dari perusahaan-perusahaan negara yang di atur dengan Undang-undang tapi saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan swasta, perbankan, serta asuransi-asuransi yang memberikan pensiun pada karyawannya. Mengingat banyak sekali manfaat serta gunanya bagi karyawan maupun penyelenggara pensiun itu sendiri.

Di era tahun 70 sampai dengan 80-an terutama masyarakat pedesaan Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tua. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi, oleh karena itu tidak mengherankan jika pilihan utama terjun ke dunia kerja

adalah Pegawai Negeri, karena Pegawai Negeri-lah yang pada saat itu dapat memberikan kepastian adanya pensiun.

Jika pada tahun 70 sampai tahun 80-an belum banyak perusahaan yang memberikan dan menyediakan Dana Pensiun pada karyawan. Maka di era tahun 90-an menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11/1992, yang mengatur tentang Dana Pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyediakan Dana Pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri maupun yang di kelola lewat lembaga lainnya. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyediakan Dana Pensiun bagi karyawan banyak alternatif pilihan untuk memperoleh bagi lembaga lainnya.

Pemberian pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan perusahaan tapi juga ikut memberikan motivasi pada para karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun karyawan tidak produktif lagi, sedangkan sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan dapat memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya.

Berkembangnya jasa pensiun belakangan ini telah menarik beberapa lembaga dana untuk mendirikan Dana Pensiun. Jika di lihat dari kaca mata bisnis akan sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari dana iuran yang diperoleh tanpa dikenakan bunga, kemudian diinvestasikan dalam bentuk berbagai bidang.

Pengertian Dana Pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan dana yang sengaja di pungut oleh perusahaan dari karyawan dan merupakan pendapatan yang akan diperoleh seseorang setelah mengabdikan dan bekerja sekian tahun. Pensiun diberikan pada saat orang tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain.

### B2.1 Pengertian-pengertian

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Undang Undang No. 11 tahun 1992, definisi Dana Pensiun sebagai berikut :

*Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun<sup>1</sup>*

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank atau perusahaan asuransi.

---

<sup>1</sup> ) Peraturan Per-Undang Undangan, Pasal 1 butir 1 UU No. 11/1992

Manfaat pensiun menurut UU No.11/1992 adalah sebagai berikut :

*Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun<sup>2</sup>*

Maksudnya, pembayaran berkala setiap bulan untuk seumur hidup (anuitas seumur hidup) yang diberikan apabila peserta mencapai umur pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi.

Suatu Dana Pensiun dapat menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana Pensiun sebagai Lembaga artinya badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi Lembaga ini adalah sebagai sarana penghimpun dan pengelola dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun, 20 April 1992, maka seluruh tujuan ideal untuk menjanjikan manfaat pensiun yang lebih baik melalui pembentukan Lembaga atau Dana Pensiun wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pensiun berawal dari suatu tujuan ideal yaitu untuk memperjuangkan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun serta sebagai sarana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan Nasional.

Adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktifitas perusahaan.

---

<sup>2</sup>) Ibid. Hal. 3

## B.2 Tujuan Pensiun

Seiring dengan berkembangnya jaman pada dewasa ini pelaksanaan pensiun atau harapan untuk memperoleh dihubungkan dengan berbagai tujuan.

Tujuan dari penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat di lihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat, yaitu ;

- Kedua belah pihak ; Pemberi kerja dan Karyawan.
- Ketiga belah pihak ; Pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola Dana Pensiun.

Adapun tujuan *Pemberi Kerja* dalam menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawan ;

- a. Memberikan penghargaan pada karyawan yang telah mengabdikan di perusahaan.
- b. Agar di masa usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.
- c. Memberikan jasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
- d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari.
- e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Bagi *karyawan* yang menerima pensiun manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun ;

- a. Adanya kepastian di dalam memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
- b. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi.

Sedangkan bagi *Lembaga Dana Pensiun* tujuan menyelenggarakan Dana Pensiun, adalah :

- a Sebagai bakti sosial terhadap karyawan.
- b Mengelola Dana Pensiun untuk memperoleh keuntungan.
- c Turut membantu program pemerintah.

### B.3 Jenis-jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing.

Secara umum jenis-jenis pensiun yang dapat di hadapi oleh karyawan yang akan dihadapi pensiun antara lain :

#### a Pensiun normal

Pensiun yang diberikan untuk karyawan , yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan.

Contohnya rata-rata usia pensiun pensiun di Indonesia adalah setelah berusia 55 tahun.

#### b Pensiun di percepat.

Jenis pensiun ini di berikan untuk kondisi tertentu, misalnya pensiun dikarenakan karyawan menerima musibah sehingga tidak dapat bekerja secara normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah di atur dalam peraturan dana pensiun bahwa karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun

normal dengan persyaratan khusus setelah mencapai usia tertentu misalnya 50 tahun dan disamping itu harus pula telah memenuhi masa kerja minimum misalnya 10,15, atau 20 tahun. Disamping itu memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. Beberapa peraturan pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila karyawan telah mencapai usia misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena karyawan mengalami cacat tetap.

c Pensiun di tunda.

Pensiun yang di berikan pada karyawan yang meminta pensiun sendiri namun usia belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru di bayar pada usia pensiun tersebut tercapai.

#### B.4 Sistem Pembayaran Pensiun

Sistem pembayaran pensiun pada saat menerima pensiun biasanya perusahaan dapat menawarkan pembayaran pada pegawai. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan pembayaran karyawan itu sendiri dengan kata lain, setiap pembayaran mengandung suatu maksud tertentu.

Ada 2 (dua) jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilaksanakan oleh perusahaan, Yaitu :

a Pembayaran sekaligus.

Pembayaran model ini di lakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain :

- 1) Perusahaan tidak mau ambil pusing dengan karyawan yang sudah pensiun.

- 2) Untuk memberikan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang di perolehnya untuk usaha. Karena biasanya pensiunan sekaligus uang dalam jumlah besar.
- 3) Karena permintaan pensiunan itu sendiri.

b. Pembayaran normal

Pembayaran model ini biasanya dilakukan di Indonesia. Pensiun akan memperoleh penghasilan pensiun sampai dengan meninggal dunia dengan tanggungan anak istri. Khusus anak di bayar pada usia tertentu dan untuk istri sampai saat meninggal dunia.

#### B.5 Program Pensiun

Program pensiun merupakan suatu tatacara yang di buat perusahaan untuk menyediakan jaminan hari tua bagi seluruh karyawan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang di sumbangkan kepada perusahaan. Program pensiun barangkali merupakan faktor yang paling penting, dan juga paling rumit, yang paling berkaitan dengan pekerja dan biaya pekerja. Dana pensiun itu mempengaruhi hubungan personel, keuangan perusahaan, penentuan laba, pertimbangan pajak penghasilan, dan keadaan perekonomian pada umumnya. Selain itu, setiap program pensiun harus sesuai dengan peraturan pemerintah.

Menurut Undang Undang RI No.11/1992 definisi Program pensiun sebagai berikut :

*Program Pensiun merupakan setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta<sup>3</sup>.*

Program ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iurannya serta hasil pengembangannya di bukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- b Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
- c Program pensiun berdasarkan keuntungan, adalah program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Di sini, pemberi kerja merupakan sumber dana utama; dan beberapa besar iuran yang diberikan kepada Lembaga Dana Pensiun yang dibentuknya, bergantung pada keuntungan perusahaan dan diperhitungkan dengan rumus yang ditetapkan pimpinan perusahaan.

#### *Program Pensiun Iuran Pasti*

Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan

---

<sup>3</sup>) Ibid. Hal 3

pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Batuan Aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-kadang di gunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan di masa datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

Peserta berkepentingan untuk mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun karena sangat menentukan manfaat pensiun yang di terima. Baik peserta maupun pemberi kerja berkepentingan untuk mengetahui apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilakukan secara tepat, kegiatan operasional Dana Pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar. Sedangkan pemerintah berkepentingan untuk mengetahui apakah Dana Pensiun telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya.

Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari ;

- 1) Penjelasan atas kegiatan penting Dana Pensiun selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- 2) Laporan tentang transaksi dari kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan; dan

### 3) Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi.

Contoh Pensiun Iuran Pasti :

- *Money Purchase Plan*, yaitu besar iuran dari peserta dan perusahaan ditentukan terlebih dahulu misalnya 50% - 50%. Manfaat tergantung pada hasil pengembangan dana sehingga peserta tidak tahu secara jelas haknya pada saat pensiun.
- *Profit Sharing Plan*, yaitu iuran yang berdasarkan persentase tertentu dari laba perusahaan. Oleh karena iuran yang di ambil dari laba perusahaan jumlahnya akan senantiasa berubah-ubah setiap tahun tergantung dari laba perusahaan jumlahnya akan senantiasa berubah-ubah setiap tahun tergantung dari laba yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Total iuran tahunan pembei kerja menurut program pensiun profit sharing ini biasanya dikaitkan dengan laba perusahaan dengan rumus ;

$$25 \% \times \text{Laba kotor perusahaan setelah di potong} \\ \text{cadangan } 10 \% \text{ dari total modal}$$

*Program profit sharing* atau sering disebut program pensiun berdasarkan keuntungan ini pada prinsipnya adalah adalah program yang dirancang untuk meletakkan unsur dinamis dalam proses manajemen dalam rangka meningkatkan produktifitas karyawan. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui pemberian penghargaan atas prestasi dan untuk menanamkan rasa kebersamaan atau kemitraan antara pemberi kerja dan setiap karyawan.

Kelebihan Pensiun Iuran Pasti adalah :

- Besarnya iuran perusahaan lebih dapat diperkirakan.
- Peserta dapat lebih memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya.
- Administrasinya lebih mudah.

Kelemahan Pensiun Iuran Pasti :

- Penghasilan pada saat pensiun sulit untuk diperkirakan.
- Peserta menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi.
- Tidak dapat mengakumulasi masa kerja yang telah dimiliki peserta, apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

#### *Program Pensiun Manfaat Pasti*

Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun.

Program Pensiun Manfaat Pensiun membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuarial, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Tujuan pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah menyediakan informasi secara periodik mengenai

penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan, serta kinerja investasinya yang berguna untuk menentukan besarnya kekayaan Dana Pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajiban membayar manfaat pensiun kepada peserta pada saat tertentu. Tujuan ini lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari :

- 1) Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun.
- 2) Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan;
- 3) Penjelasan kebijakan /arahan investasi; dan
- 4) Perhitungan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuaris yang terakhir.

Contoh pensiun manfaat pasti adalah :

- *Final salary formula* yaitu perhitungan manfaat berdasarkan gaji terakhir.
- *Final average formula*, yaitu perhitungan manfaat berdasarkan rata-rata gaji tahun terakhir. Misalnya besar pensiun adalah 2 % dari gaji 3 tahun terakhir.

Kelebihan Pensiun Manfaat Pasti adalah :

- Lebih menekankan hasil akhir.
- Manfaat telah ditentukan lebih dahulu sehingga peserta dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai pensiun.
- Masa kerja yang lalu dapat diakumulasi apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan.

### Kelemahan Pensiun Manfaat Pasti

- Perusahaan menanggung resiko atas tersedianya dana apabila hasil investasi kurang menggembirakan, kecuali pengelolaanya diserahkan kepada perusahaan asuransi jiwa.
- Administrasi terlampau sulit.

### Perbandingan Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti

dapat diiktisarkan sebagai berikut :

	<u>Iuran Pasti</u>	<u>Manfaat Pasti</u>
1. Jumlah Pensiun yang akan di terima	Tidak Pasti Tergantung dari kontribusi dan hasil investasi	Sudah tertentu
2. Jumlah kontribusi periodik selama karyawan aktif bekerja.	Di hitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Dihitung berdasarkan rumus tertentu, dengan jumlah pensiun (benefit) sebagai faktor determinan.
3. Kewajiban kontribusi perusahaan.	Sudah pasti	Tidak pasti, dan tergantung pada banyak faktor variabel masa depan.

4. Besarnya pembayaran kontribusi dan beban pensiun untuk suatu periode usaha pembu- kuan	Sama	Lazimnya tidak sama
5. Bantuan aktuaris.	Tidak mutlak diperlukan	Mutlak perlu, dan setiap saat perlu di lakukan.

Program pensiun, baik itu program pensiun iuran pasti maupun program pensiun manfaat adalah bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun yang layak bagi peserta Dana Pensiun. Masyarakat hendaklah memilih yang terbaik menurut tujuan penggunaannya kelak. Hanya program pensiun melalui Dana Pensiun saja, yang dapat memberikan manfaat pensiun yang memuaskan pesertanya, sebab program ini dirancang demikian rupa sebagai tabungan juga dengan pembayaran berkala.

Tiga asas Program Dana Pensiun.

a. Kebersamaan

Para peserta dan pemberi kerja bersama-sama menghimpun dana berbentuk iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang dilakukan secara berkala bulanan. Dana ini dikelola untuk dikembangkan. Dana yang dihimpun dan hasil pengelolaan dana yang

terhimpun, selanjutnya digunakan untuk cadangan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang pensiun.

Khusus peserta yang meninggal dunia, atau cacat sebelum mencapai usia pensiun; mereka juga mendapat manfaat pensiun. Disinilah terkandung pengertian kebersamaan, yaitu dalam suka, dan terutama dalam duka.

b. Keadilan.

Mengingat iuran yang dihimpun adalah dana bersama, maka hasil usaha pengelolaan juga merupakan milik bersama, yang mengelola harus menyadarinya. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan material terhadap para pensiunan, yang mengarungi perjalanan hidupnya di masa senja. "Milik bersama" di sini merupakan kata kunci yang penting, menyangkut rasa keadilan.

Pembagian himpunan iuran dan dan hasil pengelolaanya kepada para peserta di kemudian hari, harus di landasi dengan asas keadilan, supaya memberi kepuasan dan ketentraman bagi para peserta. Asas ini sekaligus terarah kepada tujuan penghimpunan iuran.

Jumlah himpunan iuran untuk dan atas nama masing-masing peserta ditambah bagian hasil pengelolaan atas himpunan iuran, akan dikembalikan seluruhnya berasaskan keadilan kepada peserta selama masa pensiun, atau kepada keluarga/ahli waris yang ditinggalkan secara berkala bulanan. Kesimpulannya, peserta yang himpunan iurannya lebih besar dan masa kepesertaanya lebih lama, wajar mendapat manfaat pensiun yang lebih besar.

c. Kesederhanaan

Kesederhanaan itu indah dan menarik (*simple but nice*). Begitu juga suatu program sehausnya dirumuskan. Mudah dimengerti, akan memudahkan memberikan pengertian kepada peserta. Program dan peraturan dari pendiri tidak perlu berbelit-belit. Dasar perhitungan manfaat pensiun harus jelas. Kesederhanaannya, akan memberikan kepuasan dan ketentraman pihak peserta. Yang bekerja sebagai pengelola, sangat diharapkan mempunyai tanggung jawab. Ironis, bila peserta yang masih kuat dianjurkan untuk ikut serta menghimpun dana pensiun, namun setelah pensiun, nilai manfaat pensiunnya tidak memadai dan justru dibeliti peraturan yang mempersulit pengertian mengenai dasar perhitungan manfaat pensiun.

Kesederhanaan program dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya pengelolaan. Kebutuhan bantuan pihak lain (konsultan, dan lain-lain) untuk mengelola Dana Pensiun dapat diminimalkan. Mudah di beri pengertian seperti di sebut diatas, berarti mudah diperkenalkan kepada calon-calon peserta lain, terutama kepada pemberi kerja/mitra pendiri. Dalam hubungan inilah, makin banyak jumlah yang menjadi peserta, makin baik dan efisien mengelolanya sebab dampaknya dapat teramati pada skala ekonomisnya (*economies of scale*).

## B.6 Jenis Dana Pensiun

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 dapat digolongkan dalam 2 jenis yaitu :

- a. *Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan*
- b. *Dana Pensiun Lembaga Keuangan*<sup>4</sup>

Kedua jenis lembaga ini dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

### *Dana Pensiun Pemberi Kerja*

Lembaga ini di bentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja di dasarkan pada :

- 1) Peraturan Dana Pensiun.
- 2) Pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada.
- 3) Surat penunjukan pengurus, dewan pengawas dan penerima titipan.
- 4) Arahan investasi.
- 5) Laporan aktuaris, apabila menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- 6) Surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.

---

<sup>4</sup>) Ibid. Hal 2

Dalam UU No.11 Tahun 1992 ditegaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan “Peraturan Dana Pensiun,” adalah sebagai berikut :

*Peraturan Dana Pensiun merupakan peraturan yang berisikan ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.*<sup>5</sup>

Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut ;

- a) Nama Dana Pensiun.
- b) Nama Pendiri.
- c) Karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta.
- d) Nama Mitra Pendiri, apabila ada.
- e) Tanggal pembentukan Dana Pensiun.
- f) Maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun.
- g) Pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- h) Tata cara penunjukan, penggantian penunjukan kembali pengurus dan Dewan Pengawas.
- i) Masa jabatan pengurus dan Dewan Pengawas.
- j) Pedoman penggunaan jasa penerima titipan.
- k) Syarat untuk menjadi peserta.
- l) Hak, Kewajiban dan tanggung jawab pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran.
- m) Besar iuran untuk Program Pensiun.
- n) Rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya.

---

<sup>5</sup>) Ibid. Hal 3

- o) Tata cara Pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya.
- p) Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia.
- q) Biaya yang merupakan beban Dana Pensiun.
- r) Tata cara perubahan peraturan Dana Pensiun.
- s) Tata cara pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun.

Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya Sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri, (Pasal 7 UU No.11/1992). Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang di peroleh selama kepesertanya sampai pada saat pengesahannya. (pasal 9 UU No.11/1992)

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa :

- a) Iuran peserta, dan
- b) Iuran pemberi kerja

Seluruh iuran ke dua pihak yaitu pemberi kerja dan peserta serta hasil investasi yang diperoleh harus di setor kepada Dana Pensiun.

Iuran peserta berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan. Iuran pemberi kerja adalah sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari para karyawan.

#### *Dana Pensiun Lembaga Keuangan.*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang di bentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran

Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja, bagi karyawan Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Di dalam Dana Pensiun Pemberi kerja, dengan adanya “program pensiun iuran pasti” menurut pasal 1 butir ke-8, maka program ini adalah program pensiun juga. Hanya saja iuran dan seluruh hasil pengembangannya di bukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Di lihat dari tipikal pencatatan yang menggunakan rekening peserta, maka manfaat pensiunnya lebih di dasarkan pada himpunan iuran dan hasil pengembangannya.

Untuk menyelenggarakan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperlukan ketentuan mengenai Peraturan Dana Pensiun yang di tetapkan oleh Pendiri ;

- 1) Tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun.
- 2) Pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau perusahaan asuransi.
- 3) Persyaratan untuk menjadi peserta.
- 4) Hak peserta untuk menentukan usia pensiun.
- 5) Hak dan kewajiban pensiun.
- 6) Hak peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia.
- 7) Pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya.

- 8) Tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap peserta yang harus dilakukan oleh pengurus ;
  - 9) Hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih perusahaan Asuransi jiwa dalam rangka pembayaran manfaat pensiun, beserta tata-tata caranya.
  - 10) Tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta apabila dimungkinkan, pembayaran manfaat pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
  - 11) Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia.
  - 12) Biaya yang dapat di pungut dari peserta, atau dibebankan pada rekening peserta
  - 13) Tata cara perubahan peraturan Dana Pensiun.
- Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
- a) Iuran peserta
  - b) Hasil investasi.
  - c) pengalihan Dana Pensiun lain.

### C. Evaluasi Model Pengelolaan Dana Pensiun

Program pensiun sebagaimana dimaksud Undang Undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada hakekatnya merupakan acuan untuk menciptakan kesejahteraan hari tua dan keluarga karyawan atau pekerja mandiri berupa kesinambungan penghasilan setelah semasa produktif. Mengingat bahwa program

pensiun adalah merupakan program kesejahteraan jangka panjang, maka yang diperlukan adalah hasil yang optimal, pengelolaan yang aman dan efisien, serta pelayanan yang mudah dan menyenangkan.

Fungsi manajemen keuangan sangat dibutuhkan sekali dalam suatu proses evaluasi khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana pensiun. Tujuan dari manajemen keuangan, adalah memaksimalkan nilai suatu perseroan atau nilai suatu badan usaha. Naiknya nilai suatu perseroan akan tercermin dari harga sahamnya di bursa. Pada umumnya jika suatu perseroan berhasil dengan baik, nilai sahamnya di pasar modal akan naik. Sebaliknya, jika kinerja (prestasi kerjanya) perseroan kurang memuaskan, maka harga sahamnya di bursa akan turun. Jadi, harga saham di bursa akan naik merupakan salah satu ukuran yang penting dari tingkat efektifitas manajemen. Itulah sebabnya tujuan dari manajemen keuangan umumnya, adalah untuk meningkatkan nilai perseroan yang tercermin dari harga saham perseroan tersebut.

Pengelolaan keuangan dana pensiun ada pertautannya dengan fungsi manajemen keuangan dari perseroan pada umumnya. Fungsi manajemen keuangan menurut Fred Weston dan Thomas E. Copeland secara garis besar dikenal atas 4 (empat) hal, yaitu :<sup>6</sup>

1. Mencari sumber penggunaan dana.
2. Mencari peluang investasi.
3. Bekerja efisien

---

<sup>6</sup>) Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Managerial Finance (Tokyo, Japan, CBS Publishing Japan Lttd, 1986), Hal.3

4. Menggunakan pasar uang dan pasar modal, menjadi sumber dana dan pendapatan.

Keempat fungsi tersebut dalam perseroan dagang pada dasarnya sama dan tetap relevan dalam pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, fungsi manajemen atau pengelolaan keuangan selanjutnya akan ditelaah.

#### 1. Mencari sumber dan penggunaan dana

Mencari sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk membiayai suatu usaha, sehingga pada saat yang bersamaan, dana yang diperoleh digunakan untuk sesuatu yang direncanakan semula dari usaha yang bersangkutan.

Di dalam suatu Dana Pensiun sesuai UU No.11/1992 ditegaskan bahwa sumber dana berasal dari ;

- a. Iuran peserta, Pemberi kerja wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan.
- b. Iuran pemberi kerja, Dibayarkan dengan angsuran setiap bulan.
- c. Pengalihan dari program lain
- d. Hasil usaha atau investasi

Khusus untuk Dana Pensiun tidak diijinkan adanya hutang dari pihak manapun. Kekayaan suatu Dana Pensiun berasal dari himpunan sumber dana tersebut di atas. Dengan demikian, dari himpunan dana tersebut dikelola untuk mendatangkan hasil tertentu.

Di lain pihak, penggunaan dana dalam hubungannya dengan fungsi manajemen tersebut diatas, menurut sifatnya terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu ;

*Aktifa Lancar*, yang merupakan modal kerja operasional, meliputi :

Kas dan Bank, Piutang, Persediaan.

Komponen-komponen ini merupakan asset yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan.

*Aktiva tetap*, merupakan investasi barang modal yang terdiri dari :

Tanah, Bangunan kantor, Inventaris, dan Investasi lainnya.

## 2 *Mencari peluang investasi*

Suatu kegiatan untuk mencari dan memilih jenis investasi yang diperkirakan paling menguntungkan, sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Pemilihan jenis investasi sangat penting, karena pengembalian modal yang di investasikan direncanakan berasal dari hasil dari investasi itu sendiri. Jika suatu investasi berhasil dengan baik, maka akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu usaha. Sebaliknya jika suatu investasi tidak menguntungkan, maka menimbulkan beban bagi usaha.

Investasi Dana Pensiun merupakan suatu upaya pengembangan kekayaan Dana Pensiun, yang pada gilirannya akan berperan penting dalam menunjang keberhasilan Program Pensiun.

## 3. *Bekerja efisien*

Dalam arti ekonomis, bekerja efisien merupakan salah satu kekuatan dalam daya saing. Ketahanan bersaing, sangat banyak ditentukan oleh tingkat efisiensi

suatu usaha. Oleh karena itu, setiap manajer (pengelola) keuangan harus mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai biaya dan efisiensi.

Menurut Charles T. Horngren dan George Foster, Pengertian biaya disini adalah sebagai berikut :

*Biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu<sup>7</sup>*

Pengorbanannya dapat berupa pengeluaran atau bukan (seperti penyusutan). Pengorbanan secara ekonomis tidak dapat dipertanggung jawabkan, merupakan kerugian. Dalam hal mengelola Dana Pensiun, seluruh biaya aktivitas dan fasilitas merupakan keputusan mengorbankan kekayaan yang bersumber dari himpunan dana untuk keperluan para peserta di masa pensiunnya kelak.

#### 4. Pasar Uang dan Pasar Modal

Pasar uang dan pasar modal merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan dengan cara "go public" bagi usaha yang memenuhi syarat. Sebagai sumber pendapatan dilakukan melalui penempatan dana di pasar uang dengan membeli Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), pembelian saham dan obligasi di pasar modal. Tujuannya, adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga, serta keuntungan modal (capital gain).

<sup>7</sup>) Charles T. Horngren dan George Foster, alih bahasa Marianus Sinaga, SE, Ak, Akuntansi Biaya, Edisi ke-enam, Jilid 1, Penerbit Erlangga, 1991, Hal 21.

Manajemen keuangan Dana Pensiun pada dasarnya jauh lebih sederhana dari pada manajemen keuangan dagang umumnya. Pelaksanaan keempat fungsi manajemen keuangan yang diuraikan di atas, ruang lingkupnya lebih terbatas. Variable yang dapat mempengaruhi proyeksi aliran kas (*cast flow projection*) lebih mudah di duga (*predictable*). Namun demikian dalam manajemen keuangan Dana Pensiun, yang sangat menonjol adalah kemauan dan kemampuan berfikir dan berencana jangka panjang (*multi years planning*). Kemampuan dalam perencanaan pengelolaan jangka panjang sangat menentukan dalam keberhasilan memperbaiki manfaat pensiun bagi pesertanya.

Sangat penting dipahami bahwa memaksimumkan nilai usaha lebih sulit dilakukan dari pada memaksimumkan nilai laba (*profit*). Sebabnya adalah :

- Memaksimumkan nilai usaha, nilai waktu uang (*time value of miney*) perlu dipelihara dan diamankan.
- Memaksimumkan nilai berkaitan dengan waktu diterimanya dana tersebut, dan lebih bersifat jangka panjang.
- Kesepadanan antara dana yang disimpan dan atau diinvestasikan dengan hasil yang diperoleh kemudian hari, harus terpelihara dengan baik.

Dari ke tiga hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan mempunyai dwifungsi, yaitu pengamanan dan penggandaan nilai. Pengamanan sifatnya agak statis. dan relatif mudah dilakukan, sedangkan penggandaan sifatnya sangat dinamis, dan relatif sulit. Sedangkan penggandaan sudah terkandung

unsur pengamanan. Untuk fungsi penggandaan itulah, perlu ada profesionalisme dalam manajemen Dana Pensiun.

### C.1 Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun terutama Dana Pensiun besar biasanya mengembangkan suatu kebijaksanaan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Kebijaksanaan investasi tersebut kemudian dibicarakan dengan manajer investasinya yang secara periodik dapat di ubah dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan pasar modal atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Tidak semua program pensiun memiliki suatu kebijaksanaan investasi formal, walaupun ada biasanya relatif sederhana dan tidak lengkap. Banyak pendiri dana pensiun mendelegasiakan pelaksanaan pengembangan kebijaksanaan investasinya kepada kepada perusahaan investasi (investment company), atau perusahaan asuransi.

#### a. Pokok-pokok Kebijakan Investasi

Kebijaksanaan investasi suatu Dana Pensiun, minimal mencakup komponen antara lain :

- 1) Tingkat Keuntungan (rate of return)
- 2) Risiko yang dapat diterima
- 3) Cadangan Likuiditas dan
- 4) Diversifikasi

*Tingkat Keuntungan.* Sasaran tingkat keuntungan (*rate of return*) dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Cara pertama dapat dinyatakan dengan cara yang sangat umum yaitu dengan tanpa menyebutkan suatu jumlah misalnya memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas.

Beberapa kebijaksanaan investasi langsung menyatakan berapa besarnya jumlah pengembangan yang diinginkan misalnya 10 % dari total investasi. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan atas jumlah agregat portofolio, meskipun cara-cara tersebut kurang begitu memuaskan. Pendekatan ini mengabaikan formula alokasi kekayaan dan perkiraan tingkat keuntungan atas berbagai jenis instrumen investasi dan berbagai sektor di pasar modal. Oleh karena itu atas pertimbangan tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan mengadakan pemisahan sasaran keuntungan bagi masing-masing segmen portofolio investasi misalnya untuk saham-saham dan portofolio yang memiliki penghasilan tetap.

*Risiko.* Unsur kebijaksanaan investasi adalah penentuan jumlah risiko portofolio yang bersedia diterima oleh sponsor program pensiun. Risiko yang berkaitan dengan portofolio saham biasa umumnya di pandang sebagai suatu variasi dari keuntungan sebenarnya dengan keuntungan yang diperkirakan. Varian keuntungan tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, misalnya resesi dan inflasi yang dapat menyebabkan keuntungan yang tidak diperkirakan pada keseluruhan saham biasa atau terhadap perusahaan secara individu.

Selanjutnya risiko yang mungkin dihadapi surat-surat berharga yang berpenghasilan tetap antara lain : *credit risk* atau *default risk* yaitu risiko yang dibayarnya pokok dan

bunga atas portofolio surat-surat berharga yang dimiliki. Risiko tingkat bunga yaitu risiko berubahnya tingkat bunga yang mempengaruhi harga pasar surat-surat berharga berpenghasilan tetap yang pada gilirannya akan berpengaruh pada arus dana yang dapat diinvestasikan kembali.

Sedangkan risiko kredit dan risiko tingkat bunga seperti fluktuasi harga saham biasa dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi. Demikian pula dengan obligasi, risiko dapat dikurangi dengan mendiversifikasi portofolio dalam sektor, kualitas dan jangka waktu jatuh temponya.

*Kebutuhan Likuiditas.* Pada prinsipnya program dana pensiun membutuhkan likuiditas relatif lebih kecil yang dapat dipenuhi dari pengelolaan kas dari pensiun. Apabila ada kebutuhan likuiditas khusus dalam program pensiun, hal tersebut perlu ditetapkan dan dinyatakan secara jelas dalam pedoman kebijaksanaan investasi.

*Diversifikasi.* Pada dasarnya merupakan metode untuk mencapai sasaran penting manajemen portofolio yang telah disebutkan di atas yaitu tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga kekurangannya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas.

#### b. Jenis-jenis Investasi

Jenis-jenis investasi menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.231/KMK.071/1993 Pasal 4 butir 1 yaitu :

- 1) Deposito berjangka dan sertifikat depositnya.
- 2) Saham, obligasi, surat berharga lain yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia..

- 3) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- 4) Penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- 5) Tanah dan bangunan di Indonesia

*Deposito berjangka dan sertifikat deposito*, Deposito adalah simpanan dari pihak ke tiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Definisi deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito di atas. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut, atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka, dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu dapat dipilih sesuai kebutuhan, yakni : 1, 3, 6, 12, 24 bulan.

Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar, dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.

Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Misalnya, sertifikat deposito berjangka nominal Rp. 1000.000 di beli dengan tunai Rp.940.000. Setelah sertifikat deposito jatuh tempo, akan di terima kembali uang sebesar Rp. 1000.000. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan, dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya adalah 1(satu) minggu, 2 (dua) minggu, atau kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu sama lain, perbedaannya tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas dana yang ingin di tarik dari masyarakat.

Jadi,sertifikat deposito yang ditunjukkan harus dibayar oleh bank yang menerbitkannya. Walaupun sertifikat deposito diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi untuk mendapatkan uang kembali atas dasar sertifikat deposito tersebut tidak begitu terikat akan jangka waktu, sebab didalam pengertiannya, sertifikat deposito dapat diperjual belikan. Jadi, setiap saat sertifikat deposito dapat dijual untuk mendapatkan uang kembali.

Di dalam Investasi Dana Pensiun kebijakan mengenai jangka waktu deposito berjangka didasarkan atas pertimbangan suku bunga yang paling menguntungkan, kebutuhan dana dan likuiditas di masa datang. Penempatan deposito dibuat secara *automatic roll-over (ARO)*, dan bunganya secara langsung diintruksikan untuk

dibukukan pada rekening tabungan giro pada bank penerima titipan. Jumlah rekening perlu disederhanakan untuk memudahkan pengendalian dan pemanfaatan dana.

Deposito berjangka dapat ditempatkan dalam bentuk rupiah, atau dalam valuta asing, sesuai pertimbangan yang paling menguntungkan.

*Saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) di Indonesia.*

Penanaman dana dalam surat-surat berharga sesungguhnya merupakan usaha pokok Bank Tabungan. Namun dalam praktek perbankan sekaligus dalam rangka menggairahkan/mengembangkan pasar modal, bank umum dan bank-bank pembangunan dewasa ini diizinkan pula melakukan kegiatan jual beli surat berharga.

Sebagai cadangan sekunder (*secondary reserve*), Bank dapat membeli surat berharga yang bonafit dan mudah dicairkan. Dewasa ini dalam dunia perbankan Indonesia di kenal beberapa surat berharga yang sering diperjual belikan dalam rangka pemanfaatan dana yang idle atau sebaliknya dalam rangka memperoleh tambahan dana. Misalnya saham dan obligasi.

Saham biasa umumnya memiliki 3 (tiga) karakteristik utama yang membedakannya dengan kesempatan investasi yang lain, yaitu :

- a) akan menderita kerugian yang disebut capital loss.
- b) Pemilik atau pemegang saham biasa memiliki hak untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c) Saham biasa tidak memiliki masa jatuh tempo tertentu. Dengan demikian emiten tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar kembali harga pembelian saham yang telah diterbitkan. Apabila pemegang saham ingin menjual saham yang Saham biasa tidak menjanjikan pendapatan yang bersifat tetap dan pasti. Pendapatan dari investasi pada saham biasa dapat berasal dari penerimaan deviden atau selisih antara harga jual dan harga beli saham. Deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham biasa akan ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan setelah pajak (*earning after tax*), dan rasio pembayaran deviden (*dividend payout ratio*). Apabila harga beli lebih rendah dari harga jual, maka investor akan memperoleh keuntungan yang disebut *capital gain*. Sebaliknya jika harga beli lebih tinggi dari harga jual, maka investor dimilikinya, maka ia dapat memanfaatkan jasa pialang untuk menjual saham tersebut kepada investor lain yang berminat membelinya.

Obligasi merupakan surat perjanjian jangka panjang, dimana penerbit obligasi berjanji akan membayar bunga dan pokok hutang pada waktu tertentu kepada pemegang obligasi. Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Obligasi akan membebani penerbitnya dengan kewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Kewajiban tersebut bersifat tetap. Apabila penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengajukan klaim terhadap aktiva yang dimiliki pihak yang berhutang (penerbit obligasi).

Pada hakekatnya obligasi sama dengan bentuk-bentuk hutang jangka panjang lainnya (*term loan* misalnya). Semuanya membebani debitur dengan beban tetap, yaitu pembayaran bunga dan pokok hutang. Meskipun demikian, penerbitan obligasi memiliki beberapa karakteristik khusus. Perusahaan yang menerbitkan obligasi umumnya sedang membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga sulit mencari seorang kreditur tunggal untuk memenuhi segala kebutuhan dana tersebut. Sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut maka akan diterbitkan beberapa lembar obligasi, dimana total nilai obligasi sama dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Obligasi-obligasi ini selanjutnya akan dijual kepada publik (*public offering*) dengan memanfaatkan jasa pialang (*broker*).

#### *Jenis-jenis Obligasi*

- a) *Mortgage bond*, merupakan obligasi yang dijamin dengan aktiva tetap. Penerbit obligasi akan menentukan aktiva tetap yang akan dipakai sebagai jaminan. Dilain pihak, calon pembeli mortgage akan menilai jaminan yang ditawarkan oleh penerbit obligasi. Kesepakatan kedua belah pihak ini kemudian akan dituangkan dalam suatu persetujuan formal yang disebut indenture.
- b) *Debenture*, merupakan obligasi yang tidak dijamin dengan suatu aktiva tertentu. Penerbitan debenture umumnya akan tergantung pada karakteristik aktiva dan kredibilitas perusahaan penerbit. Bagi perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi, penerbitan debenture menarik minat calon kreditur.
- c) *Subordinated debenture*, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan debenture. Subordinated debenture baru akan dibayarkan apabila suatu jenis hutang

yang lain telah dilunasi. Semakin banyak jenis hutang yang harus didahulukan pelunasannya, maka subordinated debenture akan semakin berisiko.

d) *Convertible bond*, merupakan obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa pada waktu tertentu.

Dalam hal tertentu jumlah pembelian sekuritas (saham dan obligasi) di Pasar Modal di Indonesia harus dibatasi. Karena risikonya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Untuk sementara tidak melebihi 30 % dari jumlah kekayaan Dana Pensiun, yang terdiri dari obligasi sebesar 20%, dan saham sebesar 10 %. Komposisi pembelian sekuritas tersebut, didasarkan pertimbangan, risiko fluktuasi pendapatan deviden atas saham lebih tinggi dari pendapatan kupon/bunga obligasi. Disamping itu fluktuasi harga saham juga cukup tinggi. Jadi risiko lebih tinggi.

#### *Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)*

Yang di maksud dengan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), ialah surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto Dengan Bank Indonesia atau Lembaga Keuangan yang di tunjuk oleh Bank Indonesia.

Warkat SPBU terdiri dari dua jenis, yaitu ;

- a) Surat sanggup (aksep/promes) yang dapat berupa :
  - Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
  - Surat sanggup yang diterbitkan oleh ban/lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pinjaman antarbank.

b) Surat wesel yang dapat berupa :

- Surat wesel suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank/lembaga keuangan bukan bank.
- Surat wesel yang tertarik oleh nasabah bank/lembaga keuangan bukan bank dan diaksep oleh bank/lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan badan hukum yang didirikan di Indonesia. Jumlah Investasinya tidak melampaui 10 % dari jumlah kekayaan.

Jenis-Jenis Investasi untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sekurang-kurangnya menawarkan jenis investasi, yaitu ;

- Deposito berjangka dan sertifikat deposito.
- Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat dalam Bursa efek di Indonesia.

Perhitungan nilai yang wajar kekayaan untuk setiap jenis kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No: 231/KMK.017/1993 Pasal 15 ayat 2 adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- Uang tunai, rekening giro di Bank, dan deposito berjangka, di hitung berdasarkan nilai nominal ;

---

) Op.cit. Hal 177

- Sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat Berharga Pasar Modal (SPBU), dihitung berdasarkan nilai tunai:
- Saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, di hitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penilaian ;
- Penempatan langsung pada saham dihitung berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
- Penempatan langsung pada surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun dihitung berdasarkan nilai tunai :
- Tanah dan bangunan dihitung berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Salah satu tujuan menetapkan arahan investasi, adalah untuk dapat melakukan investasi yang tepat guna dalam mempertahankan nilai kekayaan terhadap pengaruh inflasi, depresiasi, dan lain-lain. Ini semua sifatnya mengurangi nilai kekayaan. Padahal dalam waktu yang bersamaan, investasi tersebut diharapkan dapat pula memberikan hasil usaha yang memadai. Jadi arahan investasi mutlak perlu.